



P U T U S A N

Nomor: 44/B/2014/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara antara;

Drs. MS Hadi Sutrisnanto, SE ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Daung Tengah, RT/RW 004/014 Serengan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Yoesron Effendi,S.H. Pekerjaan Advokat, warganegara Indonesia, beralamat Jl.Tamin No.58 Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, tertanggal 03 Agustus 2013; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;-----

M E L A W A N

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Tempat kedudukan Jl.

Drs. Warsito Nomor 5 Kotamadya Bandar Lampung ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:519/600-18.71//2013 tertanggal 23 Juli 2013 memberi Kuasa kepada; -----

1. Nama : SUHADA,S.H.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik, Perkara :-----

2. Nama : BADARUDIN UMAR, S.H.;-----

Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah ;-----

3. Nama : WINARNO, S.T.;-----

Jabatan : Kepala Seksi Survei, Pengukuran, Dan Pemetaan ;-----

4. Nama : MASNAH, S.H.;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ;-----

5. Nama : RAMLI, S.H.;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan dan Konflik
Pertanahan; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Tempat

kedudukan Jl. Drs. Warsito Nomor 5 Kota Bandar Lampung ; -----

Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut; -----

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 44/B/-

2014/PT.TUN-MDN., tanggal 03 Maret 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim

untuk Memeriksa dan Memutus Perkara ini; -----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:

12/G/2013/PTUN-BL., tanggal 5 Desember 2013; -----

3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat

lain yang berkenaan dengan perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 44/Pen-HS/2013/PTTUN-MDN., tanggal 15 April 2014, tentang penetapan hari sidang; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 12/G/2013/PTUN-BL, tanggal 5 Desember 2013, yang amar selengkapanya berbunyi:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Eksepsi Diskualifikatoir ; -----
- Menolak eksepsi yang lain dan selebihnya ; -----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijkverklaard)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.358.000 (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal **5 Desember 2013**, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat/Pembanding maupun kuasanya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada saat Putusan dibacakan, maka Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah memberitahukan isi putusan kepada Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Putusan, Nomor: 12/G/2013/PTUN-BL., tertanggal 5 Desember 2013; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 13 Desember 2013 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 12/G/2013/PTUN-BL., yang ditandatangani oleh YOESRON EFFENDI, SH., dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, serta telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 12/G/2013/PTUN-BL., masing-masing tertanggal 17 Desember 2013; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 3 Maret 2014 yang diterima di Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 3 Maret 2014 sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor: 12/G/2013/PTUN-BL., tertanggal 3 Maret 2014 dengan Surat Tanda Terima Memori Banding tertanggal 3 Maret 2014; -----

----- Menimbang, pihak Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa, membaca serta mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Melihat, Memeriksa, dan Membaca Berkas Perkara Nomor: 12/G/2013/PTUN-BL., masing-masing tertanggal 30 Januari 2014; -----

TENTANG ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat/Pembanding atau kuasanya; -----

----- Menimbang, bahwa Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Penggugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor: 12/G/2013/PTUN-BL, tanggal 5 Desember 2013; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Desember 2013 sesuai dengan Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor: 12/G/2013/PTUN-BL,; -----

----- Menimbang, bahwa pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan;

" Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah";

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tidak hadir pada saat pembacaan putusan tersebut, maka tenggang waktu pengajuan permohonan banding dihitung empat belas hari sejak saat pemberitahuan putusan tanggal 5 Desember 2013, sehingga permohonan banding dihitung 14 hari sejak pemberitahuan putusan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 12/G/2013/PTUN-BL, mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, yakni pada hari ke 9 oleh karena itu permohonan banding aquo diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dinyatakan dapat diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara seksama yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, saksi-saksi, Memori Banding, yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan Pertimbangan Hukum serta Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjadi pertimbangan hukum sendiri dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 12/G/2013/PTUN-BL., tanggal 5 Desember 2013 yang dimohonkan banding, haruslah dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 12/G/2013/PTUN-BL., tanggal 5 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan Penggugat/Pembanding, tetap berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat/Pembanding yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

MENGINGAT: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 12/G/2013/PTUN-BL., tanggal 5 Desember 2013 yang dimohonkan Banding; -

Menghukum ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan, dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari, **Selasa**, Tanggal **22 April 2014** oleh kami: **ASMIN SIMANJORANG, SH.,M.H.**, Sebagai Ketua Majelis, **MASKURI, SH.,M.Si.**, dan **T.SJAHNUR ANSJARI, SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **ANDHI RAZALI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

MASKURI, SH.,M.Si.

ASMIN SIMANJORANG, SH.,M.H.

T.SJAHNUR ANSJARI, SH.,M.H.

Panitera Pengganti

ANDHI RAZALI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp 239.000,-

J u m l a h Rp 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)